



**PUTUSAN**

Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifin Amdani
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari  
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/143/X/2022/Reskrim dari tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;

Terdakwa Rifin Amdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFIN AMDANI bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFIN AMDANI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm warna hitam, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 warna hitam dan 5 meter kabel panel warna putih Dikembalikan kepada yang berhak An. Yanto.
4. Menetapkan agar terdakwa RIFIN AMDANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa RIFIN AMDANI pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.26 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS atau disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Gang Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berangkat menuju ke PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan mendekati tembok lalu masuk ke dalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melalui parit yang ada di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS dengan cara merangkak, kemudian setelah terdakwa masuk ke kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut terdakwa mencari kabel yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang mana setelah sekitar 20 menit terdakwa berada didalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS terdakwa pun melihat kabel didekat boiler yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut, kemudian terdakwa pun langsung menarik 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel hingga kabel tersebut terlepas dari dynamo tempat kabel menempel, setelah kabel terlepas terdakwa langsung membawa kabel-kabel tersebut dengan cara memikul kabel tersebut dipundak terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS saksi Joko dan saksi Subowo yang merupakan security PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi saksi Yanto yang merupakan pengawas perusahaan dari PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS, selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Pos Security, kemudian PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa Rifin Amdani, PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUH Pidana.**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa RIFIN AMDANI pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.26 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS atau disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dan perbuatan itu dilakukan secara berlanjut / berulang atau secara tidak sah**, yang dilakukan oleh terdaktwadengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Gang Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabuapaten Deli Serdang berangkat menuju ke PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan mendekati tembok lalu masuk ke dalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melalui parit yang ada di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS dengan cara merangkak, kemudian setelah terdakwa masuk ke kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut terdakwa mencari kabel yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang mana setelah sekitar 20 menit terdakwa berada didalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS terdakwa pun melihat kabel didekat boiler yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut, kemudian terdakwa pun langsung menarik 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel hingga kabel tersebut terlepas dari dynamo tempat kabel menempel, setelah kabel terlepas terdakwa langsung membawa kabel-kabel tersebut dengan cara memikul kabel tersebut dipundak terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS saksi Joko dan saksi Subowo yang merupakan security

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi saksi Yanto yang merupakan pengawas perusahaan dari PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS, selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Pos Security, kemudian PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa.

Akibat perbuatan terdakwa Rifin Amdani, PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 362 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa sehubungan laporan yang Saksi berikan terhadap terdakwa yang mengambil barang milik PT Cipta Prima Interwoods;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.23 Wib di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui gorong-gorong yang berada di bawah pagar tembok bagian belakang kemudian masuk kedalam PT Citra Prima Interwoods;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal Senin 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.26 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di PT.CIPTA PRIMA yang terletak di Dusun II Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang yang mana kejadian tersebut berawal pada saat saksi dirumah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dihubungi oleh security yang bernama JOKO mengatakan bahwa telah mengamankan satu orang laki-laki yang masuk kedalam kawasan PT.CIPTA PRIMA INTERWOODS dan melakukan pencurian barang berupa Kabel, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju PT.Cipta Prima dan sesampainya di TKP ternyata benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengaku bernama RIFIN HAMDANI dan saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengaku masuk melalui gorong-gorong yang berada di bawah pagar tembok bagian belakang kemudian masuk kedalam dan mengambil 15 meter kabel Power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter Kabel Dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter milik PT.CIPTA PRIMA INTERWOODS Kabel Panel, akibat dari kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan membuat Laporan di Polsek Tg.Morawa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **JOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa sehubungan laporan yang Saksi berikan terhadap terdakwa yang mengambil barang milik PT Cipta Prima Interwoods;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.23 Wib di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui gorong-gorong yang berada di bawah pagar tembok bagian belakang kemudian masuk kedalam PT Citra Prima Interwoods;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal Senin 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.26 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di PT.CIPTA PRIMA yang terletak di Dusun II Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana kejadian tersebut berawal pada saat saksi dan teman saksi yang bernama SUBOWO melaksanakan patroli rutin mengecek seluruh areal perusahaan dan tiba-tiba tepat di areal bioler saksi dan teman saksi melihat ada seseorang yang berjalan dengan pelan dan membawa kabel menuju pagar tembok yang didirikan tangga milik perusahaan dan pada saat sudah berada di dekat tangga saksi dan teman saksi langsung mengamankan pelaku dan saksi langsung menghubungi pelapor (YANTO) dan memberitahukan telah diamankan pelaku pencurian barang milik korban setelah iu saksi dan teman saksi membawa pelaku ke pos security untuk dilakukan interogasi kemudian kejadian tersebut saksi laporkan kepada pengawas perusahaan, akibat dari kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan membuat Laporan di Polsek Tg.Morawa.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa Rifin Amdani

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.23 Wib di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Gang Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berangkat menuju ke PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan mendekati tembok lalu masuk ke dalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melalui parit yang ada di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS dengan cara merangkak dan setelah terdakwa masuk ke kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut terdakwa mencari kabel yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang mana setelah sekitar 20 menit terdakwa berada didalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS terdakwa pun melihat kabel didekat boiler yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut dan terdakwa pun langsung menarik 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel hingga kabel tersebut terlepas dari dynamo tempat kabel menempel, setelah kabel terlepas terdakwa langsung membawa kabel-kabel tersebut dengan cara memikul kabel tersebut dipundak terdakwa dan saat terdakwa hendak keluar dari kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS saksi Joko dan saksi Subowo yang merupakan security PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi saksi Yanto yang merupakan pengawas perusahaan dari PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS, selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Pos Security, kemudian PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel milik PT Citra Prima Interwoods;
- ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yaitu untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm warna hitam, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 warna hitam dan 5 meter kabel panel warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Gang Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berangkat menuju ke PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan mendekati tembok lalu masuk ke dalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melalui parit yang ada di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS dengan cara merangkak ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut terdakwa mencari kabel yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang mana setelah sekitar 20 menit terdakwa berada didalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS terdakwa pun melihat kabel didekat boiler yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut, kemudian terdakwa pun langsung menarik 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel hingga kabel tersebut terlepas dari dynamo tempat kabel menempel, setelah kabel terlepas terdakwa langsung membawa kabel-kabel tersebut dengan cara memikul kabel tersebut dipundak terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS saksi Joko dan saksi Subowo yang merupakan security PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi saksi Yanto yang merupakan pengawas perusahaan dari PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Pos Security, kemudian PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rifin Amdani, PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, yaitu Pertama Kesatu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** atau Kedua melanggar **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Rifin Amdani, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa Rifin Amdani, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Gang Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berangkat menuju ke PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan mendekati tembok lalu masuk ke dalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melalui parit yang ada di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS dengan cara merangkak ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk ke kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut terdakwa mencari kabel yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang mana setelah sekitar 20 menit terdakwa berada didalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS terdakwa pun

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kabel didekat boiler yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut, kemudian terdakwa pun langsung menarik 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel hingga kabel tersebut terlepas dari dynamo tempat kabel menempel, setelah kabel terlepas terdakwa langsung membawa kabel-kabel tersebut dengan cara memikul kabel tersebut dipundak terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS saksi Joko dan saksi Subowo yang merupakan security PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi saksi Yanto yang merupakan pengawas perusahaan dari PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Pos Security, kemudian PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Rifin Amdani, PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ditempat kediaman seseorang atau dimana orang bertempat tinggal yang mempunyai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin orang yang berada ditempat tersebut atau yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang masuk ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Gang Madrasah Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berangkat menuju ke PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang berada di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan mendekati tembok lalu masuk ke dalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melalui parit yang ada di PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS dengan cara merangkak ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk ke kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut terdakwa mencari kabel yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang mana setelah sekitar 20 menit terdakwa berada didalam kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS terdakwa pun melihat kabel didekat boiler yang ada didalam PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS tersebut, kemudian terdakwa pun langsung menarik 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 dan 5 meter kabel panel hingga kabel tersebut terlepas dari dynamo tempat kabel menempel, setelah kabel terlepas terdakwa langsung membawa kabel-kabel tersebut dengan cara memikul kabel tersebut dipundak terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari kawasan PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS saksi Joko dan saksi Subowo yang merupakan security PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi saksi Yanto yang merupakan pengawas perusahaan dari PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Pos Security, kemudian PT. CIPTA PRIMA INTERWOODS yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm warna hitam, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 warna hitam dan 5 meter kabel panel warna putih ;

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak An. Yanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pihak PT. Cipta Prima Interwoods ;
- Akibat perbuatan Terdakwa mencabut kabel yang awalnya terpasang dimesin boiler secara terpaksa mengakibatkan Produksi PT. Cipta prima Interwoods terhenti selama 2 (dua) hari dan mengalami kerugian biaya produksi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rifin Amdani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifin Amdani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 meter kabel power hitam NYY ukuran 4 x 2,5 mm warna hitam, 12 meter kabel dinamo NYY 4 x 2,5 warna hitam dan 5 meter kabel panel warna putih Dikembalikan kepada yang berhak An. Yanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, S.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)